

SAHABAT PERADILAN (*AMICUS CURIAE*)

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA: **SEMAKIN LEMAHNYA KONTROL SIPIL TERHADAP MILITER, KEMUNDURAN LEGISLATIF, DAN HILANGNYA *DEMOCRATIC LAW MAKING***

Diajukan oleh:

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat
Indonesia (YAPPIKA) dan Indonesian Parliamentary Center (IPC)





PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA: SEMAKIN LEMAHNYA KONTROL SIPIL TERHADAP MILITER, KEMUNDURAN LEGISLATIF, DAN HILANGNYA *DEMOCRATIC LAW MAKING*

Pendapat Tertulis sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 81/PUU-XX-III/2025 mengenai Permohonan Uji Formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Tim Penulis

Riza Imaduddin Abdali
Arif Adiputro
Muhammad Rizaldi
Ifziwarti
Fitri Lestari

Layouter

Dania Joedo

JULI 2025

Foto Halaman Depan

Pemohon beserta kuasanya saat sidang Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 dengan agenda perbaikan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Jakarta, Selasa (27/5/2025).

©Humas Mahkamah Konstitusi/Bay



Sejumlah kendaraan tak bermotor milik Koopseus TNI telah dikerahkan untuk mengamankan rapat resmi UU TNI di hotel Fairmont Jakarta 16 Maret 2015.
© X/defenceview_id

DAFTAR ISI

BAGIAN I PERNYATAAN KEPENTINGAN	1
BAGIAN 2 PERAN <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM PENGADILAN	6
BAGIAN 3 RINGKASAN KASUS	9
BAGIAN 4 PENDAPAT <i>AMICUS CURIAE</i>	13
4.1. Linimasa dan Fakta Revisi UU TNI: Minim Informasi dan Partisipasi	13
4.2. Proses Legislasi Jalur Cepat dalam Revisi UU TNI Menghilangkan Hak Warga	14
4.3. Revisi UU TNI Menyalahi Prosedur Pembentukan Undang-Undang	16
4.4. Pembatasan Partisipasi Masyarakat secara Bermakna dalam Pembentukan Revisi UU TNI	19
4.5. Pengesahan Revisi UU TNI sebagai Bentuk Nyata dari Semakin Lemahnya Kontrol Sipil terhadap Militer dan Kemunduran Demokrasi	23
4.6. Proses Revisi UU TNI Jauh dari Kepentingan Melindungi Warga Negara dan Supremasi Sipil	26
BAGIAN 5 KESIMPULAN	29
DAFTAR PUSTAKA	30

BAGIAN 1

PERNYATAAN KEPENTINGAN

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia
(YAPPIKA)

- 1 YAPPIKA adalah organisasi masyarakat sipil (OMS) yang telah berkiprah sejak tahun 1991. Sejak awal, YAPPIKA berkomitmen memperkuat demokrasi yang berkualitas di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas OMS dan komunitas akar rumput, serta advokasi kebijakan publik yang inklusif. YAPPIKA berbadan hukum yayasan yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat RT 006/RW 010, Unit 7 (Kompleks Ruko YAMAHA), Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. YAPPIKA terdaftar dengan Akta Pendirian yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor C-HT.01.09.523 TH 2006 pada tanggal 7 Desember 2006 serta akta perubahan terakhir nomor AHU-0011407.AH.01.12. TAHUN 2021 TANGGAL 29 Maret 2021.
- 2 Visi atau cita-cita YAPPIKA adalah berkontribusi pada terpenuhinya hak-hak rakyat dan terbangunnya kewargaan yang aktif melalui promosi hak-hak rakyat, mendorong pelayanan publik berkualitas yang inklusif, dan responsif gender, pengorganisasian rakyat, dan penguatan peran OMS. Salah satu prioritas program YAPPIKA adalah **memperjuangkan lingkungan pendukung yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya masyarakat sipil yang sehat untuk dapat menjalankan peran-perannya sehingga OMS dapat berkontribusi dalam pembangunan dan tata pemerintahan.** YAPPIKA percaya bahwa keadilan, kesetaraan, dan promosi demokrasi dapat dicapai dengan memastikan akuntabilitas pemerintah untuk menciptakan sistem yang adil bagi semua warga negara, termasuk kelompok marginal dan rentan.
- 3 Dalam sejarah perjalanannya, salah satu manifestasi YAPPIKA untuk memperjuangkan lingkungan pendukung yang kondusif dan promosi demokrasi di Indonesia melalui berbagai upaya reformasi kebijakan—termasuk melalui jalur litigasi strategis. Beberapa kontribusi penting yang pernah dilakukan oleh YAPPIKA adalah sebagai berikut: i) menjadi salah satu pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004); ii) pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 3/PUU-XII/2014); dan iii) menjadi pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang akhirnya dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 37/PUU-XVIII/2020). Dalam proses tersebut, YAPPIKA membawa aspirasi masyarakat sipil untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar dan partisipasi warga negara dalam proses penyusunan kebijakan.

- 4 YAPPIKA juga telah memberikan beberapa pendapat tertulis sebagai Sahabat Peradilan (*amicus curiae*), antara lain i) *Amicus Curiae* dalam Perkara Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 30/G/2024/PTUN.MDN di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; dan ii) *Amicus Curiae* Perkara Nomor: 97/PUU-XXII/2024 dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui pendapat tertulis tersebut, YAPPIKA berusaha memperkuat jaringan dan solidaritas gerakan sosial untuk mendukung perubahan mengenai pelayanan publik berkualitas yang inklusif dan responsif gender, serta memperkuat ekosistem filantropi di Indonesia sebagai aktor penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 5 Dalam masa transisi demokrasi, YAPPIKA menjalankan empat agenda kerja penting, yaitu 1) terlibat aktif dalam proses-proses penyempurnaan berbagai produk kebijakan dengan rujukan UUD 1945; 2) mendorong terciptanya tata pemerintahan lokal yang demokratis (terbuka, akuntabel, partisipatif, dan responsif melayani kepentingan masyarakat); 3) mengembangkan wacana keberagaman untuk mempersempit ruang terjadinya konflik kekerasan antar masyarakat; dan 4) melakukan pemberdayaan rakyat, terutama kaum marginal, agar memiliki kemampuan yang progresif untuk mendapatkan dan mengelola akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya politik. Selain itu, bersama jaringan masyarakat sipil, baik di nasional maupun di lokal, YAPPIKA berusaha mengembangkan riset, pemantauan, dan advokasi secara kolaboratif dengan berbagai universitas, organisasi bantuan hukum (OBH), OMS, dan media alternatif untuk memperbaiki kerangka hukum yang kondusif bagi perlindungan masyarakat sipil di Indonesia. Temuan pemantauan YAPPIKA mengenai implementasi kebebasan sipil dari 2013 - 2024 memperlihatkan bahwa adanya tren militerisasi, menguatnya sekuritisasi, dan melemahnya supremasi sipil sebagai bagian dari penyebab kemunduran demokrasi dan penyempitan ruang sipil di Indonesia.
- 6 Berdasarkan hal tersebut, *amicus curiae* ini disusun oleh YAPPIKA sebagai suatu upaya untuk menyumbangkan pemikiran bagi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendukung terciptanya pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Selain itu, upaya ini juga merupakan langkah strategis untuk merawat dan mengawal agenda reformasi, serta mendukung partisipasi politik kewargaan yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak warga sebagaimana diamanatkan dalam visi atau cita-cita YAPPIKA

Indonesian Parliamentary Center (IPC)

- 1 IPC merupakan organisasi masyarakat sipil atau non-government organization (NGO), yang fokus pada **penguatan parlemen, sistem pemilu, partai politik, masyarakat sipil, serta mendorong parlemen dalam memperkuat posisi dan peran kelembagaan**. IPC berdiri pada 8 Juli 2005 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. IPC beralamat di Jalan Tebet Utara III D No 12 A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Adapun akta pendirian IPC adalah AHU-0009200.AH.01.07.TAHUN 2022.
- 2 IPC didirikan oleh pegiat yang berpengalaman dalam pengawasan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak era reformasi dan juga berpengalaman dalam penguatan DPR. IPC bertujuan untuk mengkaji perlunya perubahan struktur di DPR dalam menyusun dan mengesahkan legislasi, pengawasan dan pengesahan anggaran nasional, juga pengawasan kinerja pemerintah. Salah satu kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi ini adalah kemampuan berinteraksi dengan warga negara. Selain itu, IPC didirikan menjadi Repository Parlemen Indonesia, dimana hal tersebut merupakan cita-cita awal para pendiri lembaga ini. Oleh karena itu, diberi nama Indonesian Parliamentary Center. *Repository* ini berasal dari hasil kajian dan advokasi terkait desain kelembagaan, fungsi, dan sistem pendukung parlemen. Inilah basis untuk mendorong parlemen yang efektif, representatif, dan akuntabel. Di sisi lain, IPC juga memperkuat masyarakat agar berpartisipasi secara maksimal di parlemen. Pada perkembangannya, IPC melakukan advokasi sejumlah undang-undang terkait penguatan kelembagaan parlemen dan beberapa isu sektoral. Sejak tahun 2017, IPC bekerja sama dengan DPR untuk mengembangkan Open Parliament, sebuah inisiatif global yang mengkolaborasikan parlemen dan masyarakat sipil untuk mendesain parlemen yang lebih terbuka, akuntabel, dan representatif.
- 3 Pada tanggal 18 Agustus 2016, IPC selaku Koordinator Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) menyerahkan berkas permohonan judicial review kepada MK untuk meminta tafsir pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (selanjutnya ditulis UU KIP). JR ini merupakan respons atas pengangkatan kembali anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Gorontalo, dimana pengangkatan incumbent tanpa melalui seleksi anggota KI Provinsi. Oleh karena itu, FoINI menginginkan agar MK menafsirkan Pasal 33 UU KIP, dimaknai bahwa pengangkatan kembali anggota KI harus melalui proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 32 UU KIP.
- 4 IPC juga pernah memberikan beberapa pendapat tertulis sebagai Sahabat Peradilan (*amicus curiae*) dalam No. Perkara 43/G/2024/PTUN.SRG di PTUN Provinsi Banten. Dalam perkara tersebut, IPC menjelaskan mengenai manipulasi dan ketidakjujuran dalam seleksi anggota Komisi Informasi Provinsi Banten yang tidak memenuhi asas UU KIP.

5

Sebagai bentuk kontribusi dalam penegakan konstitusi dan sistem hukum Indonesia, IPC telah memiliki pengalaman memberikan pandangan hukum serta menjadi saksi di hadapan MK. Salah satunya adalah dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya ditulis UU KSDAHE), di mana IPC diundang untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang memiliki pengetahuan khusus terkait proses legislasi di DPR serta pentingnya prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam pembentukan undang-undang.



Massa aksi tolak RUU TNI di depan Gedung Graha di dengan spanduk "Kembalikan Militer ke Barak". Surabaya, 20 Maret 2025.
©Izzatun Najibah/Kompas.com



Spanduk "Tolak RUU TNI" dibentangkan oleh massa aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, 20 Maret 2025.
©YLBHI

BAGIAN 2

PERAN *AMICUS CURIAE* DALAM PENGADILAN

- 1 *Amicus curiae* dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai “A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter.”¹ Melalui konsepsi *amicus curiae* pihak yang berkepentingan pada suatu perkara dapat memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
- 2 Dengan demikian, *amicus curiae* disampaikan oleh pihak yang terkait pada suatu persidangan namun bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga suatu pihak yang diminta oleh pengadilan menyampaikan hal tertentu sehubungan dengan kompetensinya pada hal yang sedang diperkarakan di pengadilan namun pihak tersebut bukan menjadi pihak yang berperkara.
- 3 Dalam tradisi *common law*, mekanisme *amicus curiae* diperkenalkan pertama kali pada abad ke-14. Partisipasi *amicus curiae* semakin luas pada abad ke-17 dan 18, sebagaimana tercatat dalam All England Report.² Dalam laporan ini, dapat dilihat beberapa gambaran *amicus curiae*, seperti:
 1. Salah satu fungsi penting *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu aktual, menjelaskan isu tertentu, atau mewakili kelompok tertentu;
 2. *Amicus curiae* dapat dilakukan oleh seseorang yang bukan pengacara;
 3. *Amicus curiae* bukan bagian dari pihak baik penggugat maupun tergugat, namun memiliki kepentingan pada kasus yang sedang disidangkan;
 4. Pengadilan memberikan izin kepada pihak tertentu berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.
- 4 Sampai abad ke-18 pengadilan di Amerika Serikat tidak membuka ruang partisipasi bagi *amicus curiae* dalam proses peradilan. Tapi, hal itu berubah sejak kasus *Green vs Biddle* pada awal abad ke-19. Sejak itu *amicus curiae* memainkan peranan penting pada kasus-kasus menonjol (*landmark*) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti kasus mengenai hak sipil dan aborsi. Bahkan, menurut sebuah studi yang dilakukan tahun 1998, *amicus curiae* berpartisipasi pada lebih dari 90 persen kasus yang masuk ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.

¹ Cornell Law School. (2022). *Amicus Curiae*. Cornell Edu. Diakses dari https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae

² Avantika Putri Julian, Mirza Sidiq Kurniawan, & Raka Mafandi Wicaksono. (2022). *Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Amicus Curiae dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Diakses dari <https://drive.google.com/file/d/1G1aTm3q-alnyLiB3m-nEMv0JrOGc-t6i/view>

- 5 Konsep *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia, secara implisit diatur dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menjelaskan kedudukan pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan yang dimaksud.
- 6 Di Indonesia, *amicus curiae* pertama kali terjadi pada kasus *Majalah Time vs Soeharto* pada tahun 2008 di Mahkamah Agung. Sejak itu, *amicus curiae* hadir pada banyak kasus peradilan, diantaranya *Prita Mulyasari vs Negara* (2009), *Upi Asmaradana vs Negara* (2010), *Erwin Ardana vs Negara* (2011), *Alexander Aan vs Negara* (2012), *Florence Sihombing vs Negara* (2015), *Kasus Pembunuhan Salim Kancil* (2016), *Kasus Korupsi Riau-1* (2018), *Kasus Pembela Lingkungan, Daniel Frits yang dijerat UU ITE* (2024), *Gugatan PTUN antara guru honorer Kabupaten Langkat dengan Pemerintah Kabupaten Langkat* (2024), *Kasus PUU UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat* (2025), dan lain-lain.
- 7 Sistem hukum di Indonesia pada dasarnya membuka ruang bagi *amicus curiae* (Ali Salmande 2021) sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Ayat (1) **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”** Harapannya agar dapat membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara.



Menteri Pertahanan RI Sjafrudin Sjafoeddin menyerahkan pandangan pemerintah mengenai RUU TNI kepada Ketua DPR Puan Maharani, 20 Maret 2025.
©Humas Kementerian Pertahanan



Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 terkait RUU TNI, 20 Maret 2025.
©Humas Kementerian Pertahanan



Menteri Pertahanan RI Sjafrudin Sjafoeddin menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 terkait RUU TNI, 20 Maret 2025.
©Humas Kementerian Pertahanan

BAGIAN 3

RINGKASAN KASUS

Permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya ditulis revisi UU TNI) diajukan oleh perwakilan advokat, pengacara publik, advokat magang dan/atau asisten pengabdian bantuan hukum serta perwakilan masyarakat yang tergabung dalam “Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan”. Adapun secara ringkas mengenai kronologi permohonan pengujian formil revisi UU TNI diuraikan sebagai berikut:

- 1 Permohonan ini diajukan pada Kamis, 8 Mei 2025 dengan nomor registrasi perkara 81/PUU-XXIII/2025 dan kemudian, permohonan ini diperbaiki pada 26 Mei 2025;
- 2 Bahwa objek pengujian dalam permohonan uji formil ini adalah proses pembentukan revisi UU TNI yang melanggar asas negara hukum, asas demokrasi, asas kedaulatan rakyat dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- 3 Bahwa revisi UU TNI yang diundangkan pada 26 Maret 2025, dalam proses pembentukannya menjadi undang-undang tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4 Bahwa revisi UU TNI tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas pada 2025. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan DPR RI Nomor 64/2024 pada lampiran II dan tidak terdapat di dalamnya RUU perubahan UU TNI (UU Nomor 34 Tahun 2004) sebagai salah satu RUU prioritas yang akan dibahas pada tahun 2025;
- 5 Revisi UU TNI juga tidak menjadi RUU prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sebagaimana yang termaktub di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029;

- 6 Bahwa kemudian revisi UU TNI masuk dalam prolegnas jangka menengah tahun 2025–2029 sebagai RUU inisiatif DPR, melalui rapat paripurna DPR RI tanggal 18 Februari 2025 lalu tanpa melalui mekanisme prolegnas perubahan. Agenda rapat paripurna tersebut pada mulanya tidak membahas mengenai revisi UU TNI. Bahkan pengambilan keputusan memasukan revisi UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 diambil sebelum agenda utama rapat, tidak melalui rapat paripurna tersendiri yang membahas mengenai perubahan prolegnas;
- 7 Pertimbangan untuk memasukan revisi UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025, hanya berdasarkan surat usulan yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR pada 13 Februari lalu (Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025). Hal ini terbukti dengan tidak tersedianya dokumen pertimbangan dari Badan Legislasi DPR mengenai alasan dan pertimbangan memasukannya revisi UU TNI ke dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025.³
- 8 Bahwa paska surat dari presiden untuk memasukan revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas diterima oleh DPR RI pada tanggal 13 Februari lalu, DPR RI tak lantas mengagendakan rapat pembahasan revisi UU TNI. Bahkan setelah DPR menyetujui revisi UU TNI masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, surat resmi dari DPR yang menginisiasi pembahasan RUU TNI luput disampaikan. Surat dari presiden yang berisi penunjukan perwakilan pemerintah yang akan membahas RUU bersama DPR terlebih dahulu dikeluarkan, daripada penetapan revisi UU TNI. Padahal tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga dituangkan ke dalam Tata Tertib DPR, yang tentunya harus dipenuhi dan dipatuhi oleh anggota DPR RI.
- 9 Dalam proses pembentukan revisi UU TNI, tahapan perencanaan dan penyusunan tidak dilakukan dikarenakan, DPR menganggap revisi UU TNI merupakan RUU *carry over* dari periode sebelumnya. Padahal faktanya, RUU TNI belum memenuhi prasyarat sebagai RUU *carry over* yakni: 1) RUU telah memasuki tahap pembahasan DIM yang dilakukan antara DPR dan Pemerintah di periode sebelumnya; 2) hasil pembahasan DIM disampaikan kepada DPR periode berikutnya; dan 3) adanya kesepakatan antara DPR, Presiden, dan/atau DPD untuk memasukan kembali RUU tersebut ke dalam Prolegnas jangka menengah dan/atau prioritas tahunan;
- 10 Bahwa revisi UU TNI sejatinya bukan lah salah satu RUU *carry over* yang tercantum dalam Prolegnas Prioritas tahun 2025 dan Prolegnas jangka menengah 2025–2029. Dalam proses pembentukannya, revisi UU TNI harus tetap melalui semua tahapan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

³ Hingga permohonan pengujian formil UU TNI diajukan ke Mahkamah Konstitusi, masyarakat sipil tidak menemukan dokumen pertimbangan tersebut di website DPR maupun kanal media lainnya.

- 11 Kemudian dalam tahap pembahasannya pun tak melibatkan publik. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan rapat pembahasan revisi UU TNI digelar tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta tanpa mengundang elemen masyarakat untuk memberikan masukan terhadap draf revisi UU TNI tersebut.⁴
- 12 Pengesahan revisi UU TNI yang tidak mematuhi mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan inkonstitusional dan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (3), Pasal 20 dan Pasal 22A UUD 1945.

⁴ Pada 13–15 Maret 2025, rapat pembahasan revisi UU TNI diselenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta dan perwakilan masyarakat sipil berdemonstrasi di depan ruang rapat tersebut. Majalah Tempo, Edisi 23–24 Maret 2025.



Massa aksi yang menolak pengesahan RUU TNI di depan Gedung DPR RI, 20 Maret 2025.
©Antara



Massa aksi penolakan pengesahan RUU TNI menyalakan flare di depan Gedung DPR RI, Jakarta, 20 Maret 2025.
©Karisa Aurelia/VOI



Massa aksi penolakan pengesahan RUU TNI berusaha menerobos masuk ke Gedung DPR RI, Jakarta, 20 Maret 2025.
©Karisa Aurelia/VOI



Grafiti "Suara Rakyat Suara Tuhan" dan massa aksi penolakan pengesahan RUU TNI di depan gedung DPR RI, Jakarta, 20 Maret 2025.
©Karisa Aurelia/VOI

BAGIAN 4

PENDAPAT *AMICUS CURIAE*

1 Linimasa dan Fakta Revisi UU TNI: Minim Informasi dan Partisipasi

No.	Tahapan Pembentukan UU	Nama Rapat	Waktu Rapat	Dokumen/ Bahan Rapat	Streaming
1	Perencanaan	Tidak ada (Tertutup)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Penyusunan	Penyerahan Surpres (Tertutup)	Kamis, 13 Februari 2025	Tidak ada	Tidak ada
		RDPU dengan Pakar(Terbuka)	Senin, 3 Maret 2025	Tidak ada	
		RDPU dengan NGO/LSM(Terbuka)	Selasa, 4 Maret 2025	Tidak ada	
		RDPU dengan PEPABRI (Terbuka)	Senin, 10 Maret 2025	Tidak ada	
3	Pembahasan	Raker dengan Pemerintah (Terbuka)	Selasa, 11 Maret 2025	Tidak ada	
		Raker dengan Panglima TNI (Terbuka)	Kamis, 13 Maret 2025	Tidak ada	
		Rapat Panja Membahas DIM (Tertutup)	Jumat, 14 Maret 2025	Tidak ada	Tidak ada
		Rapat Panja Membahas DIM (Tertutup)	Sabtu, 15 Maret 2025	Tidak ada	Tidak ada
4	Pengesahan	Rapat Paripurna	Kamis, 20 Maret 2025	Tidak ada	

Sumber: Diolah dari Indonesian Parliamentary Center. Hasil pemantauan dapat diakses pada *website*: <https://openparliament.id/2025/03/17/revisi-uu-tni/> .

2 Proses Legislasi Jalur Cepat dalam Revisi UU TNI Menghilangkan Hak Warga

Pembahasan RUU TNI oleh DPR dan Pemerintah pada bulan Maret 2025 menimbulkan pertanyaan perihal legitimasi undang-undang yang disahkan melalui proses yang cepat. Hal ini disebabkan pembahasannya yang berlangsung secara kilat, jauh dari transparan, serta tidak partisipatif. Terkait proses cepat tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyatakan bahwa pembahasan RUU TNI merupakan kebutuhan masyarakat dan oleh karenanya tidak ingin bertele-tele, tetapi semua prosesnya harus dilalui.⁵ Faktanya, pembahasan tingkat 1 RUU TNI baru diadakan pada tanggal 12 Maret 2025⁶ dan hanya memakan waktu 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan disahkan melalui sidang paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.⁷ Proses tersebut bahkan diikuti dengan rapat pembahasan yang dilakukan pada hari libur dan dilakukan secara tertutup, sehingga menuai kritik keras dari masyarakat sipil.⁸

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, muncul pertanyaan mendasar terkait proses legislasi jalur cepat, yaitu apakah praktik tersebut dapat dibenarkan (konstitusional)? Dalam hal ini, praktik yang dimaksud secara spesifik adalah terkait dengan proses pembentukan UU TNI. Untuk menilai hal tersebut, MK dapat merujuk pada beberapa sumber, terutama praktik dari negara-negara lain. Oleh karenanya, pembahasan pada bagian ini akan berfokus pada hal tersebut untuk memperkaya sudut pandang MK sebelum memutus uji formil UU TNI.

Proses legislasi yang dilakukan secara cepat dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain *rapid legislation*, *expedited legislation*, *instant legislation*, dan sebagainya. Semua istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada fenomena dalam pembentukan peraturan yang bersifat *fast-track legislation* atau “legislasi jalur cepat”. Secara normatif, konsep legislasi jalur cepat seringkali dikaitkan dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Akan tetapi, secara praktik, proses legislasi jalur cepat tidak hanya digunakan pada pembentukan Perpu saja, tetapi juga pada pembentukan undang-undang.

Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, setidaknya terdapat 4 (empat) proses pembentukan undang-undang yang mengadopsi sifat “*fast track legislation*”, antara lain UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK (12 hari), UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba (kurang dari 3 bulan dan dilakukan secara tertutup), dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (167 hari dan merevisi 79 Undang-Undang), dan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (43 hari).⁹ Dari keempat undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan salah satunya, yaitu UU Cipta Kerja 2020, atas dasar ketiadaan proses partisipasi publik yang bermakna.¹⁰

⁵ Tria Sutrisna dan Robertus Belarminus, “Ingin Cepat Selesai RUU TNI, Komisi I: Kami Enggak Mau Bertele-tele”, Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/12/18100541/ingin-cepat-selesai-ruu-tni-komisi-i-kami-enggak-mau-bertele-tele?page=all>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kementerian Pertahanan, “RUU Perubahan UU TNI Disetujui DPR, Menhan Tegaskan Transformasi TNI”, Maret 2025, <https://www.kemhan.go.id/2025/03/20/ruu-perubahan-uu-tni-disetujui-dpr-menhan-tegaskan-transformasi-tni.html>.

⁸ Hidayat Salam, “Pembahasan Panja RUU TNI yang Digelar di Hotel Menuai Kritik Tajam”, Maret 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pembahasan-panja-ruu-tni-digelar-di-hotel-menuai-kritik-tajam>.

⁹ Asri Rezki Saputra, *Problematisasi Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. (Tesis Pascasarjana FH UI: Depok, 2022).

¹⁰ Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD RI 1945.

Berangkat dari pemahaman di atas, pembelajaran dapat diambil dari praktik yang telah ada sejak 1903 di Selandia Baru berupa mekanisme percepatan pembentukan undang-undang untuk merespon situasi darurat atau bencana alam. Untuk dapat dibahas melalui jalur cepat, terlebih dulu menteri mengajukan sebuah mosi yang disebut dengan *Urgency Motion*.¹²

Lalu, apabila mayoritas anggota parlemen menyetujui mosi tersebut, proses pembahasan baru dapat dilakukan melalui jalur cepat.¹³ Pengajuan mosi di awal pembahasan bertujuan untuk menentukan apakah materi rancangan undang-undang yang hendak diajukan benar-benar mendesak atau tidak. Selain itu, mosi tersebut juga merupakan bentuk akuntabilitas parlemen, sehingga keputusannya perlu diumumkan ke publik.

Jika dikaitkan dengan proses revisi UU TNI, proses cepat yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah tidak didahului dengan adanya pengumuman ataupun penjelasan ke publik, bahkan tidak ada keputusan resmi yang mendasarinya. Hal ini tentunya menimbulkan kekecewaan publik akibat proses yang sangat tidak terbuka, bahkan cenderung diburu-buru.

Lebih lanjut, substansi perubahan yang diatur dalam UU TNI hanya meliputi beberapa hal, antara lain: kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian/lembaga, dan usia masa dinas keprajuritan TNI.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa materi perubahan tersebut tidak merepresentasikan respon terhadap keadaan darurat atau mendesak, melainkan sebatas untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan organisasi dan kelembagaan TNI.¹⁵

Proses legislasi jalur cepat pada umumnya merupakan praktik yang seharusnya tidak digunakan secara bebas. Penggunaannya sudah selayaknya dibatasi untuk menghindari hilangnya hak warga untuk turut serta dalam pemerintahan.¹⁶ Dalam hal ini, peran MK sangatlah penting untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang agar tidak terjadi legitimasi bagi adanya tirani mayoritas.¹⁷ Oleh karena itu, sudah sewajarnya MK mengoreksi praktik legislasi jalur cepat demi memulihkan hak warga dan tentunya mencegah terulangnya hal serupa dikemudian hari.

¹² New Zealand, "Standing Orders", 2008, SO 54(1).

¹³ Claudia Geiringer, Polly Higbee, dan Elizabeth McLeay, "What's the Hurry? Urgency in the New Zealand Legislative Process 1987-2010", *Victoria University Press*, 2011, <https://www.austlii.edu.au/nz/journals/OtaLawRw/2012/10.pdf>.

¹⁴ Paragraf 4 Penjelasan Umum UU TNI.

¹⁵ Konsideran Menimbang, huruf. e, UU TNI.

¹⁶ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Badan Pengkajian MPR RI. *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Badan Pengkajian MPR RI: Jakarta, 2017), https://mpr.go.id/img/jurnal/file/250322_2017%20_%20Checks%20&%20Balances%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20Indonesia.pdf.

Pasalnya, proses legislasi jalur cepat tidak seharusnya menghilangkan hak warga untuk berpartisipasi. Praktik di Selandia Baru melalui *Urgency Motion* pada dasarnya merupakan proses percepatan pembentukan undang-undang dengan tidak menghilangkan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui oleh parlemen.¹⁸ Sebaliknya, *Urgency Motion* justru memperpanjang masa sidang parlemen atau menunda agenda tertentu (misal: menerima tamu, kunjungan kerja, studi banding, dan lain-lain), sehingga pembahasan undang-undang yang mendesak dapat segera rampung.¹⁹

Bahkan, mengambil pembelajaran dari Sri Lanka, fungsi *checks and balances* yang dimiliki lembaga yudikatif dapat dilaksanakan terhadap terhadap proses legislasi melalui mekanisme *pre-legislative scrutiny*, yaitu mekanisme pengujian terhadap rancangan undang-undang sebelum proses legislasi dimulai yang bertujuan untuk menilai konstitusionalitasnya.²⁰

3 Revisi UU TNI Menyalahi Prosedur Pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (revisi UU TNI) telah memicu kontroversi hukum yang serius. Disahkan pada 20 Maret 2025 melalui Rapat Paripurna DPR, revisi ini tidak hanya memunculkan permasalahan substansial tentang perluasan peran TNI, tetapi juga menyingkap cacat prosedural yang fundamental dalam proses legislasi.

Sebagai kelompok masyarakat sipil yang memiliki yang *concern* terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi sektor keamanan, kami akan menguraikan bagaimana proses revisi UU TNI melanggar prosedur pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya ditulis UU P3), Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dan prinsip-prinsip konstitusional dalam UUD 1945.

Dengan pendekatan sistematis, analisis ini akan menyoroti tiga aspek utama: (1) pelanggaran tahapan perencanaan, (2) ketidaktransparanan dalam pembahasan, dan (3) pengabaian partisipasi publik yang bermakna. Pelanggaran ini tidak hanya cacat formil, tetapi juga mengancam esensi kedaulatan rakyat.

Susi Dwi Harijanti (2025) dalam keterangannya sebagai ahli oleh pihak pemohon perkara nomor 69/PUU-XXIII/2025 yang juga perkara *judicial review* revisi UU TNI mengungkapkan bahwa **prosedur pembentukan undang-undang merupakan intisari dari legitimasi hukum sehingga wajib ditaati dan diikuti.**²¹ Prosedur pembentukan suatu aturan bukan hanya sekadar upaya administratif, melainkan juga jantung dari hukum itu sendiri.

¹⁸ Asri Rezki Saputra., *op.cit.*

¹⁹ Claudia Geiringer, Polly Higbee, dan Elizabeth McLeay., *op.cit.*

²⁰ Nipunika Tennakoon dan Tikiri K. Jayathilake, "Policy and Legislation Evaluation and Scrutiny by Parliament of Sri Lanka: Case Study", *Journal of Southeast Asia Human Rights*, Vol. 5 Issue. 2, December 2021, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.13603>.

²¹ Keterangan ini disampaikan pada Selasa, 8 Juli 2025 di Mahkamah Konstitusi pada agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon perkara nomor 69/PUU-XXIII/2025.

1. Pelanggaran Tahapan Perencanaan: Prolegnas yang Tidak Sah

Pembentukan suatu undang-undang dimulai dari tahap perencanaan yang diwujudkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pasal 19 hingga Pasal 23 UU P3 dan Pasal 66 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 menegaskan bahwa setiap RUU harus masuk dalam Prolegnas, baik jangka menengah (lima tahun) maupun tahunan, dengan justifikasi urgensi yang jelas dan melibatkan koordinasi antara DPR, DPD, dan pemerintah. Revisi UU TNI, bagaimanapun, tidak memenuhi syarat ini. RUU ini tidak tercantum dalam 12 RUU *carry over* yang menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2025 atau Prolegnas Jangka Menengah 2025 – 2029.

Pada 18 Februari 2025, DPR secara tiba-tiba menetapkan Revisi UU TNI sebagai RUU Prioritas melalui Rapat Paripurna, tanpa melalui prosedur perubahan Prolegnas yang diatur dalam Pasal 66 huruf f dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020. Penetapan tersebut tidak melalui konsultasi publik, tidak ada penjelasan mengenai urgensi, dan tidak ada harmonisasi dengan kebutuhan nasional. Langkah ini melanggar Pasal 22A UUD 1945, yang mensyaratkan bahwa pembentukan undang-undang harus mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam pembentukan undang-undang.

Lebih jauh, ketiadaan transparansi dalam penetapan prioritas ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Tanpa justifikasi yang terbuka, **keputusan ini mencerminkan praktik legislasi yang sewenang-wenang dan mengesampingkan akuntabilitas kepada publik sebagai pemegang kedaulatan.**

2. Ketidaktransparanan dalam Pembahasan: Kegelapan Prosedural

Transparansi adalah pilar utama dalam proses legislasi yang demokratis. Pasal 96 ayat (1) dan ayat (4) UU P3 mewajibkan DPR untuk memublikasikan dokumen-dokumen legislasi, seperti naskah akademik, draf RUU, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), agar masyarakat dapat mengakses dan memberikan masukan. Namun, proses pembahasan revisi UU TNI justru ditutupi oleh kegelapan prosedural. Salah satu bukti nyata adalah rapat konsinyering yang digelar pada 14–16 Maret 2025 di sebuah hotel di Jakarta. Rapat ini berlangsung secara tertutup, tanpa pengumuman publik, tanpa akses bagi media, dan dengan pengamanan ketat yang membatasi partisipasi masyarakat sipil.

Temuan pemantauan IPC menunjukkan bahwa rapat tersebut tidak hanya tidak transparan, tetapi juga sengaja dirancang untuk menutup ruang pengawasan publik. Dokumen-dokumen krusial seperti naskah akademik, laporan singkat rapat, risalah rapat, DIM, dan undang-undang yang sudah disahkan tidak pernah dipublikasikan, baik sebelum maupun setelah rapat.

Hingga Juni 2025, laman resmi DPR dan pemerintah tidak menyediakan akses terhadap dokumen-dokumen ini yang melanggar kewajiban hukum dalam UU P3.²² Ketidaktransparanan ini bukan hanya pelanggaran prosedural, tetapi juga pengingkaran terhadap Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam perspektif hukum tata negara, **proses yang tidak transparan kehilangan legitimasi hukum karena gagal memenuhi prinsip akuntabilitas, yang merupakan inti dari negara hukum demokratis.**

3. Proses Tergesa-gesa: Kecepatan tanpa Legitimasi

Proses pembentukan Revisi UU TNI berlangsung dengan kecepatan yang tidak wajar. Dari penetapan sebagai RUU Prioritas pada Februari 2025 hingga pengesahan pada 20 Maret 2025, proses ini hanya memakan waktu kurang dari dua bulan. UU P3 mensyaratkan bahwa setiap tahapan pembentukan undang-undang harus didukung oleh alasan urgensi yang jelas dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Namun, DPR gagal memberikan justifikasi mengapa Revisi UU TNI harus disahkan dengan begitu cepat, terutama di tengah gelombang protes publik.

Demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Palangka Raya sejak Februari 2025 menunjukkan penolakan masyarakat terhadap proses dan substansi revisi ini. Pengesahan yang dilakukan di tengah penolakan ini mencerminkan ketidakpekaan DPR terhadap aspirasi rakyat, yang bertentangan dengan Pasal 20 UUD 1945 tentang fungsi legislasi DPR.

Dalam perspektif hukum tata negara, kecepatan tanpa legitimasi adalah ciri dari *abusive law making*, sebuah praktik yang mengorbankan prosedur demi kepentingan politik tertentu. Ini bukan hanya cacat formil, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan kedaulatan rakyat.

4. Implikasi Hukum dan Konstitusional

Pelanggaran prosedural dalam pembentukan revisi UU TNI memiliki implikasi serius terhadap legitimasi hukum dan politik. Pertama, UU ini kehilangan kekuatan hukum karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam UU P3 dan UUD 1945. Kedua, proses yang tidak transparan dan tidak partisipatif melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi legislatif, yang seharusnya menjadi representasi kedaulatan rakyat.

²² Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-prioritas/detail/626>.
Link website DPR RI tersebut tidak *update* mengenai informasi dokumen yang dibutuhkan publik.

Ketiga, substansi revisi—terutama perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif (Pasal 47B)—berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI, yang bertentangan dengan Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 dan semangat reformasi 1998. Dalam konteks hukum tata negara, proses legislasi yang cacat menciptakan risiko destabilisasi demokrasi, karena UU yang tidak memiliki legitimasi cenderung ditolak oleh masyarakat, sebagaimana terlihat dari gelombang demonstrasi dan gugatan ke MK.

Proses pembentukan revisi UU TNI adalah cerminan dari krisis integritas dalam legislasi nasional. Dalam negara hukum yang demokratis, pembentukan undang-undang harus mencerminkan kedaulatan rakyat, bukan kehendak elite politik. **Pelanggaran prosedural dalam revisi UU TNI—dari Prolegnas yang cacat, pembahasan yang tertutup, hingga partisipasi publik yang kosong—adalah pengingkaran terhadap prinsip konstitusional.** Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak dikorbankan demi ambisi kekuasaan. Hanya dengan menegakkan prosedur yang sah, transparan, dan partisipatif, kita dapat menjaga integritas negara hukum dan mencegah kembalinya bayang-bayang otoritarianisme.

4 Pembatasan Partisipasi Masyarakat secara Bermakna dalam Pembentukan Revisi UU TNI

Dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia, proses pembentukan undang-undang tidak hanya dinilai dari substansi akhirnya, tetapi juga dari proses yang ditempuh. Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut hukum dasar negara. Oleh karena itu, keterlibatan warga secara bermakna dalam setiap proses legislasi adalah perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Selain itu, partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan merupakan syarat penting bagi keberlangsungan demokrasi.

UU PPP menegaskan pentingnya asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagai bagian integral dari proses legislasi yang sah. Partisipasi yang dimaksud bukan sekadar formalitas, tetapi harus bermakna (*meaningful participation*), sebagaimana juga telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, termasuk Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.

Dalam sepuluh tahun terakhir, partisipasi publik dan hak-hak sipil-politik dikesampingkan untuk mempertahankan fokus pemerintah pada pembangunan ekonomi melalui investasi dan proyek infrastruktur yang ambisius.²³

²³ Saiful Mujani dan R. William Liddle, "Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy", *Journal of Democracy*, Volume 32, Number 4, Oktober 2021, <https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053>.

Sebagai contoh, di sektor pertahanan, pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (selanjutnya ditulis UU PSDN) merupakan salah satu contoh proses pembentukan undang-undang yang tidak transparan dan dibahas dalam waktu singkat di DPR. Presiden Jokowi mengirimkan Surpres RUU PSDN ke DPR pada 17 Juli 2019 dan disahkan oleh DPR pada 26 September 2019, yang artinya hanya ada waktu 70 hari bagi DPR untuk membahas substansi draf RUU yang diajukan pemerintah.²⁴

Hampir sama halnya dengan UU PSDN, revisi UU TNI memicu keresahan sejak awal proses. Berbagai OMS yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengeluarkan pernyataan keras yang menyebutkan bahwa proses legislasi ini sebagai “pengkhianatan terhadap reformasi 1998”. Mengapa? Karena di balik ruang-ruang rapat DPR yang megah, pintu keterbukaan bagi publik justru tertutup rapat.

Dokumen-dokumen krusial seperti naskah akademik dan DIM tak kunjung diumumkan, rapat-rapat penting digelar secara sembunyi-sembunyi, dan masukan masyarakat diabaikan. Proses ini, yang seharusnya menjadi cerminan kedaulatan rakyat, justru terasa seperti sandiwara politik yang hanya melayani kepentingan segelintir *elite*.

Pelanggaran terhadap prinsip partisipasi publik dan keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang bukan hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi berdampak langsung terhadap legitimasi konstitusional dari undang-undang tersebut. Padahal, Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya telah menegaskan bahwa cacat formil dalam proses legislasi dapat menjadi dasar pembatalan suatu undang-undang secara keseluruhan. Dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah bahkan menegaskan bahwa: “Partisipasi publik harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan suatu undang-undang, dan tidak cukup dilakukan secara simbolik.”

Proses revisi UU TNI bukan hanya cacat prosedural, tetapi juga memicu gelombang penolakan yang mencerminkan ketidakpuasan publik. Berikut adalah fakta-fakta yang memperkuat argumen ini: Sejak Februari 2025, ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi protes di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Palangka Raya. Mereka menuntut pembatalan revisi UU TNI dan menyoroti proses legislasi yang tertutup. Misalnya, di Jakarta, demonstrasi di depan Gedung DPR pada 17 Maret 2025 bahkan berakhir dengan kekerasan akibat respons represif aparat keamanan.

²⁴ Imparsial, “Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN”, Mei 2022, <https://imparsial.org/darurat-militerisasi-sipil-telaah-kritis-pembentukan-komponen-cadangan-melalui-uu-no-23-tahun-2019-tentang-psdn/mparsial>

Lebih lanjut, *Special Rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada Pemerintah Indonesia pada 23 April 2025 dengan substansi di antaranya mengkritik keras penggunaan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, penculikan dan penangkapan mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, termasuk Pembela Hak Asasi Manusia yang menolak revisi UU TNI.²⁵ Pemerintah Republik Indonesia menjawab surat tersebut pada 16 Juni 2025 dengan menegaskan komitmennya terhadap hak asasi manusia, namun tidak secara spesifik menanggapi tuduhan pelanggaran atau memberikan pertanggungjawaban atas tindakan represif aparat. Alih-alih mengakui pelanggaran, pemerintah justru menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum dan keselamatan warga, serta menyatakan bahwa proses revisi UU TNI tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun komitmen internasional.²⁶

Tidak hanya itu, studi menunjukkan bahwa wacana mengenai urgensi partisipasi publik dalam revisi UU TNI sangat penting, di mana pentingnya melibatkan masukan publik secara substantif dalam melegitimasi revisi UU TNI.²⁷ Studi tersebut memperlihatkan adanya peningkatan kekhawatiran di kalangan sipil terhadap kecenderungan pemerintah dan DPR yang membahas revisi UU TNI melalui proses yang tidak transparan dan prosedur pengambilan keputusan yang sangat cepat.²⁸ Wacana tersebut menjadi nyata karena pengesahan revisi UU TNI sangat tidak transparan dan terburu-buru.

Revisi UU TNI merupakan bentuk nyata dari kemunduran legislatif (*legislative backsliding*), yakni adanya pergeseran substansial dalam proses legislasi dari prinsip-prinsip demokrasi. Dalam hal ini, prosedur pengambilan keputusan yang tidak transparan dan terburu-buru dalam revisi UU TNI telah mengganggu dimensi prosedural dari suatu kualitas legislasi, khususnya dalam hal konsultasi dengan pemangku kepentingan dan keterbukaan terhadap berbagai usulan kebijakan.²⁹

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, termasuk YLBHI, Imparsial, dan KontraS, menerbitkan pernyataan bersama pada 25 Maret 2025, yang menyebut bahwa revisi UU TNI sebagai “langkah mundur demokrasi”. Mereka menyoroti ketiadaan akses publik terhadap dokumen legislasi dan minimnya ruang partisipasi. Hingga Juni 2025, naskah akademik, draf RUU, dan DIM revisi UU TNI tidak tersedia di laman resmi DPR atau pemerintah. Hal ini melanggar Pasal 95 UU P3 yang mewajibkan setiap dokumen legislasi dapat diakses oleh publik.

²⁵ The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2025). AL IDN 3/2025 <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=29901>.

²⁶ The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2025). No: 91/POL-II/VI/2025. <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=39055>.

²⁷ Aditya Batara Gunawan, “Explaining civilian control of militarisation in Indonesia: The case of military law amendment”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 28, Issue 1, July 2024, <https://doi.org/10.22146/jsp.96894>.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Miklós Sebök, Rebeka Kiss, dan Ádám Kovács, “The Concept and Measurement of Legislative Backsliding”, *Parliamentary Affairs*, Volume 76, Issue 4, October 2023, <https://academic.oup.com/pa/article/76/4/741/7194612?login=false>

Proses pembentukan revisi UU TNI yang tidak transparan dan minim partisipasi publik memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar cacat prosedural. Berikut adalah analisis dampaknya: sebuah undang-undang yang lahir dari proses yang tertutup kehilangan legitimasi di mata publik.

Revisi UU TNI, yang disahkan di tengah gelombang protes, menjadi simbol ketidakpekaan DPR terhadap aspirasi rakyat. Akibatnya, masyarakat cenderung menolak UU ini, yang dapat memicu ketidakstabilan sosial, sebagaimana terlihat dari demonstrasi yang terus berlangsung.

Bahkan, hingga Juni 2025, setidaknya 11 gugatan uji formil dan materiil telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada, UIN Sunan Ampel Surabaya, dan berbagai pihak lainnya. Para pemohon menyoroti pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945.³⁰

Pada prinsipnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Proses legislasi yang menutup ruang partisipasi publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip ini. DPR, sebagai wakil rakyat, seharusnya menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan negara, bukan malah menjadi benteng yang menghalangi suara rakyat.

Substansi revisi UU TNI, khususnya perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, membawa Indonesia pada risiko kembalinya dwifungsi TNI. Proses legislasi yang cacat memperparah kekhawatiran ini, karena tidak ada ruang bagi publik untuk memastikan bahwa perluasan peran TNI dilakukan dengan pertimbangan matang. Hal ini dapat melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana yang pernah terjadi di era Orde Baru: tanpa keterbukaan dan tidak ada akuntabilitas.

Masyarakat tidak dapat mengawasi proses pembentukan UU, memverifikasi apakah UU tersebut mencerminkan kepentingan publik, atau bahkan memastikan bahwa DPR tidak disetir oleh kepentingan politik tertentu. Ketidaktransparanan ini menciptakan ruang bagi *abusive law making*, yang hanya melayani segelintir *elite*.

³⁰ Miklós Sebök, Rebeka Kiss, dan Ádám Kovács, "The Concept and Measurement of Legislative Backsliding", *Parliamentary Affairs*, Volume 76, Issue 4, October 2023, <https://academic.oup.com/pa/article/76/4/741/7194612?login=false>
Kompas.id, "Revisi UU TNI Memicu Unjuk Rasa, Mengapa Keterbukaan dalam Pembahasan RUU Begitu Penting?", Maret 2025
<https://www.kompas.id/artikel/revisi-uu-tni-memicu-unjuk-rasa-mengapa-keterbukaan-dalam-pembahasan-ruu-begitu-penting>

5 Pengesahan Revisi UU TNI sebagai Bentuk Nyata dari Semakin Lemahnya Kontrol Sipil terhadap Militer dan Kemunduran Demokrasi

Status kontrol sipil atas militerisasi di Indonesia pasca-reformasi semakin melemah dalam konteks hubungan sipil-militer yang demokratis. Terpilihnya tiga mantan jenderal militer pada tiga masa pemerintahan terakhir menunjukkan semakin lemahnya kontrol sipil terhadap militer. Selain itu, personel aktif TNI mendominasi jabatan-jabatan birokrasi di Kementerian Pertahanan, khususnya pada level pengambil keputusan tertinggi³¹ yang semakin memperlihatkan perencanaan pertahanan nasional menjadi domain TNI secara praktis tanpa tantangan berarti dari presiden sipil terpilih.³²

Kewenangan TNI yang tidak terkendali dalam pembuatan kebijakan pertahanan diperkuat dengan erosi bertahap mekanisme sipil untuk melakukan *check and balances* terhadap militer. DPR RI, khususnya Komisi I, menerapkan model pengawasan kooperatif terhadap Kementerian Pertahanan dan TNI, dimana menekankan pada hubungan kerja yang harmonis antara anggota DPR, Kementerian Pertahanan yang didominasi militer, dan TNI.³³ Situasi ini memperkuat kemampuan militer untuk menghindari kritik atau akuntabilitas dari DPR sebagai cabang legislatif.³⁴

Pengesahan revisi UU TNI semakin memperlihatkan lemahnya kontrol sipil terhadap militer. Hal ini adalah langkah mundur yang sangat serius. Reformasi sektor keamanan pasca-1998 telah dengan tegas memisahkan militer dari urusan sipil. Tujuannya bukan hanya administratif, tetapi juga normatif: menjaga agar kekuasaan bersenjata tunduk pada supremasi sipil dan hukum. Pelebaran tafsir atas "jabatan sipil" yang dapat diisi oleh perwira aktif, tanpa kriteria yang tegas dan batasan yang ketat, membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bukan sekadar soal teknis birokrasi, melainkan juga soal prinsip dasar demokrasi: kekuasaan harus diawasi, dan yang bersenjata tidak boleh bercampur dalam urusan sipil tanpa kontrol yang ketat.

Terkait tren militerisasi di Indonesia, terdapat perbedaan fundamental dalam fenomena penempatan militer dalam jabatan sipil pada masa Orde Baru dengan pasca-reformasi. Pada masa Orde Baru, penempatan tersebut merupakan aktualisasi doktrin dan regulasi dwifungsi ABRI, sedangkan pada pasca-reformasi, penempatan tersebut merupakan perluasan posisi militer pada jabatan sipil.³⁵ Keduanya memiliki dampak yang sama dalam konteks relasi sipil-militer, yakni kemunduran demokrasi melalui bentuk kontrol sipil subjektif (*subjective civilian control*). Bentuk kontrol ini membuat militer semakin terlibat dalam peran sosial-politik atau peran-peran di luar bidang pertahanan, serta berpotensi berdampak demiliterisasi, karena berkelindannya antara peran sosial politik dan pertahanan oleh militer.

³¹ Muhamad Haripin, Adhi Priamarizki, dan Sigit S. Nugroho, "Quasi-civilian Defence Minister and Civilian Authority: The Case Study of Indonesia's Ministry of Defence during Joko Widodo's presidency", *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(1), 164-183. <https://doi.org/10.1177/20578911221141016>.

³² Evan A. Laksmana, "Retail Path-Dependence: Indonesia's Post-Authoritarian Defence Planning" dalam Tim Sweijts, Saskia Van Genugten, dan Frans Osinga (Eds.), *Defence Planning for Small and Middle Powers: Rethinking Force Development in an Age of Disruption*. (London dan New York: Routledge, 2025).

³³ Jefferson NG dan Yudha Kurniawan, "The Parliament and Cooperative Oversight of the Indonesian Armed Forces: Why Civil-Military Relations in Indonesia is Stable but Still in Transition", *Armed Forces and Society*, Volume 50, Issue 3, 2022, <https://doi.org/10.1177/0095327X221137281>.

³⁴ Aditya Batara Gunawan, *op.cit.*

³⁵ Ikhsan Yosarie dan Meidi Kosandi, "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi", *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2023, Vol. 5 (2), <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.

Revisi UU TNI tidak hanya sekadar perubahan nomenklatur, tetapi juga memperlihatkan mundurnya prinsip kontrol sipil atas militer, yang menjadi pijakan utama reformasi sektor keamanan pasca-Orde Baru. Revisi UU TNI ini adalah pembatalan diam-diam atas hasil perjuangan reformasi 1998, di mana ketika dwifungsi ABRI secara resmi dihapuskan. Dengan pengesahan revisi UU TNI, prinsip kontrol sipil atas militer dalam negara demokrasi telah dihancurkan.

Salah satu pilar utama demokrasi adalah supremasi sipil atas militer. Ini berarti bahwa kebijakan pertahanan dan penggunaan kekuatan bersenjata harus berada di bawah kendali penuh dan pengawasan otoritas sipil yang demokratis. Revisi UU TNI, dengan perluasan tugas dan kewenangan TNI, secara fundamental mengingkari prinsip ini.

Sebagai contoh, penambahan domain tugas TNI yang semakin luas, tanpa mekanisme pengawasan yang memadai dari parlemen atau lembaga sipil lainnya, berpotensi menciptakan zona abu-abu di mana akuntabilitas menjadi sulit ditegakkan. Ketika militer terlibat dalam berbagai urusan non-militer, pertanyaan mengenai siapa yang berhak mengawasi, bagaimana anggaran digunakan, dan bagaimana potensi penyalahgunaan wewenang dicegah, menjadi semakin kompleks.

Penambahan domain tugas TNI juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan Presiden sekaligus kelompok dan keluarga yang mendukungnya. Oleh karena itu, pengesahan revisi UU TNI dilakukan secepat kilat agar “politik komando” dapat terwujud. Keberadaan revisi UU TNI menjadi wujud cita-cita penguasa (presiden) untuk menciptakan birokrasi yang tunduk dan penurut.

Memanfaatkan keberadaan revisi UU TNI untuk melegitimasi agenda-agenda kepentingan pribadi atau kelompok berkedok agenda pemerintah menjadi gejala awal dari autocratic legalism. Kondisi ini mengancam konstitusionalisme hingga pada akhirnya mengganggu hak dasar warga negara.³⁶ Scheppele (2018) mengungkapkan bahwa cara mengenali suatu pemerintahan itu *autocratic legalism*, yaitu seseorang yang terpilih secara demokrasi melakukan serangan terhadap institusi yang berpotensi mengawasi dirinya saat menjalankan pemerintahan dengan memanfaatkan demokrasi konstitusional untuk memenuhi kepentingannya.

Mochtar dan Rishan (2022) mengemukakan bahwa secara praktik, *autocratic legalism* dapat ditandai dengan: (1) kooptasi partai yang berkuasa di parlemen—minimnya oposisi di legislatif; (2) menggunakan hukum untuk melegitimasi kekuasaan—membuat aturan-aturan yang hanya menguntungkan penguasa atau aktor politik tertentu dan mengabaikan hak-hak warga; (3) mengganggu independensi lembaga peradilan.³⁷

³⁶ Kim Lane Scheppele, “Autocratic Legalism”, *Chicago Law Review* 85, 2018, <https://lawreview.uchicago.edu/print-archive/autocratic-legalism>.

³⁷ Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, “*Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law*”, *Yustisia*, Volume 11 No.1, April 2022, <https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

Dengan disahkannya revisi UU TNI, sejatinya telah menunjukkan bahwa pemerintahan sudah mengarah ke praktik autocratic legalism. Hal ini karena pembentukannya hanya untuk memenuhi hasrat kekuasaan sekelompok orang dan kebutuhan akan pemerintahan satu komando dari seorang penguasa (presiden). Untuk mewujudkan hal tersebut, dibentuk atau diubah lah suatu aturan dengan cepat dan sembunyi-sembunyi agar prosesnya tidak ditolak oleh masyarakat. Bahkan, para pembuat undang-undang pun memahami bahwa aturan yang sedang dibahas dengan sembunyi-sembunyi tersebut bukan lah aturan yang menjawab kebutuhan masyarakat sipil.

Masyarakat sipil yang merupakan garda terdepan dalam mengawal demokrasi akan semakin sulit melakukan pengawasan. Ruang partisipasi dan kritik terhadap kebijakan militer yang selama ini telah diperjuangkan, berpotensi menyempit. Ini bukan hanya masalah hukum, melainkan juga masalah politik dan demokrasi, apakah kita akan kembali ke masa di mana institusi militer berdiri di atas hukum dan jauh dari jangkauan pengawasan publik?

Konsolidasi demokrasi tidak pernah linier, melainkan selalu menghadapi tantangan dan potensi kemunduran. Revisi UU TNI ini dapat dibaca sebagai salah satu indikator paling terang dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengembalikan kekuasaan pada institusi yang seharusnya tunduk pada kontrol sipil, alih-alih memperkuat mekanisme *checks and balances*.

Fenomena ini mengingatkan kita pada pelajaran berharga dari negara-negara yang mengalami kegagalan demokrasi: seringkali kemunduran dimulai dengan pelemahan institusi sipil dan perluasan peran militer dalam urusan non-militer. **Pengesahan revisi UU TNI, oleh karenanya, bukan sekadar urusan teknis hukum, melainkan sebuah deklarasi politik yang mengindikasikan pergeseran arah kebijakan negara menuju militerisme yang lebih dominan.**

Kami mengingatkan Mahkamah Konstitusi bahwa dalam doktrin negara hukum demokratis, institusi bersenjata tunduk pada otoritas sipil yang akuntabel. Ketika militer diizinkan mengisi jabatan sipil tanpa mekanisme kontrol dan akuntabilitas publik, maka yang terjadi adalah pengaburan batas antara kekuasaan koersif dan kekuasaan sipil. Hal ini sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia.

6 Proses Revisi UU TNI Jauh dari Kepentingan Melindungi Warga Negara dan Supremasi Sipil

Temuan Gunawan (2024) menunjukkan bahwa aktor masyarakat sipil, terutama OMS, lembaga think-tank, dan universitas, mendominasi diskursus publik sekitar 68% terhadap revisi UU TNI dari periode Mei hingga Juli 2023. Aktor masyarakat sipil tersebut merupakan bagian dari komunitas reformasi sektor keamanan yang telah lama berdiri dan berkembang selama reformasi.

Wacana publik yang dominan dari aktor masyarakat sipil adalah potensi mengembalikan fungsi sosial-politik doktrin dwifungsi ABRI melalui revisi UU TNI. Selain itu, wacana publik yang menguat adalah potensi perluasan jabatan sipil yang dapat diisi oleh perwira aktif militer. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa terdapat penolakan yang besar terhadap revisi UU TNI dari masyarakat sipil.

Akan tetapi, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan revisi UU TNI. Padahal, substansi revisi UU TNI menunjukkan pengabaian terhadap prinsip supremasi sipil, yang merupakan pilar utama demokrasi pasca reformasi 1998. Salah satu poin krusial adalah perluasan jabatan sipil yang boleh diduduki prajurit TNI aktif, dari 10 menjadi 16 kementerian/lembaga, ditambah frasa ambigu “serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden” (Pasal 47 ayat 2). Ketentuan ini membuka celah bagi keterlibatan militer dalam ranah sipil tanpa batasan yang jelas, yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang membatasi fungsi TNI pada pertahanan negara.

Dari perspektif hukum tata negara, supremasi sipil menuntut pemisahan tegas antara fungsi militer dan sipil, sebagaimana ditegaskan oleh akademisi UGM seperti Tedi Sudrajat dalam kajian tentang reformasi sektor keamanan. Keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, seperti di Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau proyek strategis nasional, menciptakan konflik kepentingan karena prajurit tunduk pada rantai komando militer, bukan pada mekanisme akuntabilitas sipil.

Data Imparsial (2023) menunjukkan bahwa 2.569 prajurit aktif telah menduduki jabatan sipil, dengan 29 diantaranya melanggar UU TNI lama. Revisi ini bukan hanya melegitimasi pelanggaran yang ada, melainkan juga memperluas ruang bagi dominasi militer, mengingatkan pada praktik dwifungsi ABRI di era Orde Baru.

Pengabaian supremasi sipil ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi ancaman sistemik terhadap demokrasi. Ketika militer diberi ruang untuk mengintervensi kebijakan sipil, keseimbangan kekuasaan terganggu, dan pemerintahan sipil kehilangan legitimasi demokratisnya. Revisi UU TNI, dengan demikian, jauh dari tujuan memperkuat supremasi sipil dan justru berpotensi mengembalikan Indonesia ke model tata kelola militeristik.

Revisi UU TNI juga gagal melindungi hak warga negara, bahkan memperbesar risiko pelanggaran HAM. Penambahan tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP), seperti penanganan ancaman siber, pemberantasan narkoba, dan pengamanan proyek strategis nasional, tumpang tindih dengan fungsi Polri dan lembaga sipil lainnya. Pendekatan militer terhadap isu-isu sipil ini berpotensi memunculkan pendekatan keamanan yang represif, sebagaimana diperingatkan oleh KontraS dan Amnesty International Indonesia.

Sejarah menunjukkan bahwa keterlibatan TNI dalam urusan sipil, seperti pengamanan tambang atau proyek infrastruktur, sering kali berujung pada konflik dengan masyarakat lokal, intimidasi, dan kekerasan. Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2024 mencatat TNI sebagai pelaku kekerasan kedua terbesar terhadap jurnalis, termasuk kasus pembunuhan wartawan Bernas Udin yang mengkritik pejabat militer.

Dari sudut pandang masyarakat sipil, perlindungan warga negara mensyaratkan pembatasan kewenangan militer agar tidak mengintervensi hak-hak sipil, seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul (Pasal 28E UUD 1945). Namun, revisi UU TNI justru memperluas ruang gerak militer tanpa memperbaiki mekanisme akuntabilitas, seperti reformasi peradilan militer yang masih tertutup dan rentan terhadap impunitas.

Najib Azca dari UGM menegaskan bahwa tanpa pengawasan ketat, keterlibatan TNI dalam ranah sipil akan melemahkan masyarakat sipil dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM.³⁸ Dengan demikian, revisi ini tidak hanya gagal melindungi warga negara, tetapi juga memperparah kerentanan mereka terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

³⁸ NU Online, "Revisi UU TNI Disahkan, Sosiolog UGM Sebut Ada Problem Serius Berdemokrasi di Indonesia", Maret 2025, <https://svr.nu.or.id/nasional/revisi-uu-tni-disahkan-sosiolog-ugm-sebut-ada-problem-serius-berdemokrasi-di-indonesia-WK0Yz>.



Mahasiswa peserta aksi penolakan RUU TNI membawa spanduk "DPR Tukang Gaslight" di depan Gedung DPR RI, 20 Maret 2025.
©Karisa Aurelia/VOI



Poster "Lepas Dulu Senjatanya" yang ditempelkan massa aksi di depan Gedung DPR RI, 20 Maret 2025.
©Karisa Aurelia/VOI

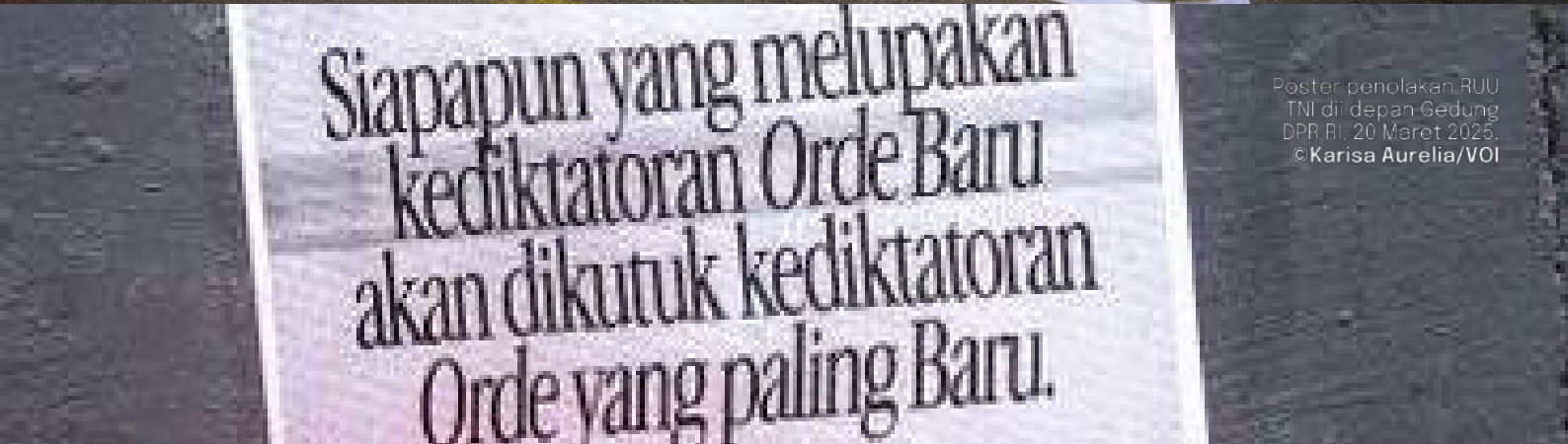


Poster "RUU TNI: Langkah mundur untuk bangsa yang merdeka" dibawa oleh peserta aksi di depan Gedung DPR RI, 20 Maret 2025.
©Karisa Aurelia/VOI



Spanduk bertuliskan "Selamat Datang Order Baru" yang dibuat oleh massa aksi di depan Gedung DPR RI, 20 Maret 2025.
©Karisa Aurelia/VOI

Siapapun yang melupakan kediktatoran Orde Baru akan dikutuk kediktatoran Orde yang paling Baru.



Poster penolakan RUU TNI di depan Gedung DPR RI, 20 Maret 2025.
©Karisa Aurelia/VOI

BAGIAN 5

KESIMPULAN

Pengesahan revisi UU TNI merupakan preseden buruk dalam perjalanan hukum dan demokrasi di Indonesia. Cacat formil dalam proses pembentukannya bukan hanya masalah administratif, tetapi menunjukkan pembangkangan terhadap prinsip konstitusi, khususnya asas keterbukaan dan partisipasi publik. Lebih jauh, substansi revisi ini membuka jalan bagi militerisme gaya baru yang merongrong prinsip kontrol sipil dan membahayakan tatanan negara demokratis.

Dengan demikian, kami menyimpulkan sekaligus merekomendasikan lima hal dalam pembentukan UU TNI, yaitu:

- 1 Pengesahan revisi UU TNI tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- 2 Revisi UU TNI memperlihatkan semakin lemahnya kontrol sipil terhadap militer yang merupakan salah satu faktor dari regresi demokrasi.
- 3 Praktik legislasi jalur cepat yang digunakan dalam pembahasan revisi UU TNI merupakan bentuk penyimpangan dari kewenangan pembentukan undang-undang dan melanggar hak warga untuk turut serta dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu mengoreksi praktik tersebut untuk memulihkan hak warga, sekaligus untuk menghentikannya berkembang menjadi tirani mayoritas.
- 4 Pemerintah dan DPR perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses legislasi, dengan menjadikan partisipasi bermakna sebagai standar mutlak, bukan sekadar formalitas administratif.
- 5 Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa revisi UU TNI cacat secara formil dan tidak mengikat, demi menjaga martabat konstitusi dan prinsip negara hukum.
- 6 Diperlukan audit konstitusional terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang membuka celah militer masuk ke ranah sipil, agar reformasi sektor keamanan tetap terjaga.

Revisi UU TNI ini juga berpotensi melemahkan masyarakat sipil dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM, sebagaimana dibuktikan oleh rekam jejak keterlibatan TNI dalam isu-isu sipil. **Oleh karena itu, kami memohon Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan revisi UU TNI demi menjaga integritas demokrasi, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan legislasi yang akuntabel dan partisipatif sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.**

DAFTAR PUSTAKA

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (2024). Catatan Tahun 2024: Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya. AJI: Jakarta. [catatan-tahun-2024-aji-indonesia-keluar-mulut-harimau-masuk-mulut-buaya.pdf](#)
2. Badan Pengkajian MPR RI. (2017). Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Badan Pengkajian MPR RI: Jakarta. https://mpr.go.id/img/jurnal/file/250322_2017%20_%20Checks%20&%20Balances%20dalam%20Sistem%20Ketatanegaraan%20Indonesia.PDF
3. Cornell Law School. (2022) Amicus Curiae. Cornell Edu. https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae
4. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-legislasi/prolegnas-prioritas/detail/626>
5. Geiringer, Claudia., Higbee, Polly., dan McLeay, Elizabeth. (2011). "What's the Hurry? Urgency in the New Zealand Legislative Process 1987-2010", Victoria University Press, 2011, <https://www.austlii.edu.au/nz/journals/OtaLawRw/2012/10.pdf>
6. Gunawan, Aditya Batara. (2024). "Explaining civilian control of militarisation in Indonesia: The case of military law amendment", Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume 28, Issue 1, July 2024, <https://doi.org/10.22146/jsp.96894>
7. Haripin, Muhamad., Priamarizki, Adhi., dan Nugroho, Sigit S. (2022). "Quasi-civilian Defence Minister and Civilian Authority: The Case Study of Indonesia's Ministry of Defence during Joko Widodo's presidency", Asian Journal of Comparative Politics, 8(1), 164-183. <https://doi.org/10.1177/20578911221141016>
8. Imparsial. (2022), "Darurat Militerisasi Sipil: Telaah Kritis Pembentukan Komponen Cadangan Melalui UU No. 23 Tahun 2019 Tentang PSDN", Mei 2022, <https://imparsial.org/darurat-militerisasi-sipil-telaah-kritis-pembentukan-komponen-cadangan-melalui-uu-no-23-tahun-2019-tentang-psdn/mparsial>
9. Julian, Avantika Putri., Kurniawan, Mirza Sidiq., dan Wicaksono, Raka Mafandi., (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Amicus Curiae dalam Pembuktian Tindak Pidana. <https://drive.google.com/file/d/1G1aTm3q-alnyLiB3m-nEMv0JrOGc-t6i/view>
10. Kementerian Pertahanan. (2025). "RUU Perubahan UU TNI Disetujui DPR, Menhan Tegaskan Transformasi TNI", Maret 2025, <https://www.kemhan.go.id/2025/03/20/ruu-perubahan-uu-tni-disetujui-dpr-menhan-tegaskan-transformasi-tni.html>
11. Scheppele, Kim Lane. (2018). Autocratic Legalism. Chicago Law Review 85. <https://lawreview.uchicago.edu/print-archive/autocratic-legalism>
12. Kompas.id. (2025). Revisi UU TNI Memicu Unjuk Rasa, Mengapa Keterbukaan dalam Pembahasan RUU Begitu Penting?. <https://www.kompas.id/artikel/revisi-uu-tni-memicu-unjuk-rasa-mengapa-keterbukaan-dalam-pembahasan-ruu-begitu-penting>
13. Laksmana, Evan A., (2025). "Retail Path-Dependence: Indonesia's Post-Authoritarian Defence Planning" dalam Tim Sweijts, Saskia Van Genugten, dan Frans Osinga (Eds.), Defence Planning for Small and Middle Powers: Rethinking Force Development in an Age of Disruption. London dan New York: Routledge
14. Mochtar, Zainal Arifin., dan Rishan, Idul. (2022), "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law", Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 11. No 1 (2022), 29-41. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/59296/pdf>

DAFTAR PUSTAKA

15. Mujani, Saiful., dan Liddle, R. William. (2021). "Indonesia: Jokowi Sidelines Democracy", *Journal of Democracy*, Volume 32, Number 4, Oktober 2021, <https://doi.org/10.1353/jod.2021.0053>
16. NG, Jefferson., dan Kurniawan, Yudha. (2022), "The Parliament and Cooperative Oversight of the Indonesian Armed Forces: Why Civil-Military Relations in Indonesia is Stable but Still in Transition", *Armed Forces and Society*, Volume 50, Issue 3, 2022, <https://doi.org/10.1177/0095327X221137281>
17. NU Online. (2025). "Revisi UU TNI Disahkan, Sosiolog UGM Sebut Ada Problem Serius Berdemokrasi di Indonesia", Maret 2025, <https://svr.nu.or.id/nasional/revisi-uu-tni-disahkan-sosiolog-ugm-sebut-ada-problem-serius-berdemokrasi-di-indonesia-WK0Yz>
18. Salam, Hidayat (2025). "Pembahasan Panja RUU TNI yang Digelar di Hotel Menuai Kritik Tajam", Maret 2025, <https://www.kompas.id/artikel/pembahasan-panja-ruu-tni-digelar-di-hotel-menuai-kritik-tajam>.
19. Saputra, Asri Rezki. (2022) Problematika Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. Tesis Pascasarjana FH UI: Depok
20. Sebők, Miklós., Kiss, Rebeka., dan Ádám Kovács., (2023), "The Concept and Measurement of Legislative Backsliding", *Parliamentary Affairs*, Volume 76, Issue 4, October 2023, <https://academic.oup.com/pa/article/76/4/741/7194612?login=false>
21. Sutrisna, Tria., dan Belarminus, Robertus. (2025). "Ingin Cepat Selesai RUU TNI, Komisi I: Kami Enggak Mau Bertele-tele", Maret 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/12/18100541/ingin-cepat-selesai-ruu-tni-komisi-i-kami-enggak-mau-bertele-tele?page=all>
23. Tennakoon, Nipunika., dan Jayathilake, Tikiri K., (2021). "Policy and Legislation Evaluation and Scrutiny by Parliament of Sri Lanka: Case Study", *Journal of Southeast Asia Human Rights*, Vol. 5 Issue. 2, December 2021, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.13603>
24. The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2025). AL IDN 3/2025 <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gld=29901>
25. The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2025). No: 91/POL-II/VI/2025 <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gld=39055>
26. Yosarie, Ikhsan., dan Kosandi, Meidi., (2023), "Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi", *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2023, Vol. 5 (2), <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>



